BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
b. bahwa badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat sudah dicabut, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi program jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2022 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Jameinan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organiasai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Tipe B Kabupaten Solok Selatan

6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
7. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjunya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan
16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
18. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan

jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan

19. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
20. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan
21. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut UPT.Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan UPT.Puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memilki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga non Medis/Tenaga Penunjang Medis, dan Asisten Tenaga Kesehatan.
24. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
25. Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah lulus ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Tenaga Kesehatan Non Medis/Penunjang Medis adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan di lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, asisten tenaga kesehatan, dan lain-lain.
27. Asisten Tenaga Kesehatan adalah petugas Kesehatan yang memiliki ijazah di bawah D3
28. Tenaga non Kesehatan adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas administrasi, cleaning service, sopir ambulance darat/laut, dan lain-lain.

29. Program adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan kesehatan di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat yang terdiri atas (program, imunisasi, surveilans epidemiologi, TB Paru, kusta, ISPA, diare, cacingan, filariasis, malaria, hepatitis, pengendalian penyakit tidak menular, demam berdarah, campak, rabies, HIV/AIDS, kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, promosi kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan dan olah raga, kesehatan lansia, UKS, SP2TP, kesehatan haji, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, kesehatan gigi mulut, kesehatan mata, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan lain-lain).
30. Kepala UPT.Puskesmas adalah Penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan.
31. Surat permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B, adalah surat permintaan persetujuan pengesahan pendapatan dan belanja kepala PPKD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja UPT.Puskesmas
32. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja UPT.Puskesmas berdasarkan SP3B
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKD untuk mencairkan dana lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

BAB II
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

(1) BPJS Kesehatan selaku penyelengara Program JKN melakukan pembayaran Dana Kapitasi Kepada UPT. Puskesmas berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT. Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
(2) Pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada UPT. Puskesmas dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Pasal 3

(1) Kepala UPT. Puskesmas menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun

RKA-SKPD Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada UPT.Puskesmas, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UPT.Puskesmas setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Bendahara Dana kapitasi pada masing-masing UPT.Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala UPT.Puskesmas kepada BPJS Kesehatan

(5) Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dana Kapitasi pada UPT.Puskesmas diakui sebagai pendapatan.

Pasal 4

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada UPT.Puskesmas.

(2) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(4) Dalam hal sisa Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

(5) Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT.Puskesmas mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala UPT.Puskesmas

(2) Kepala UPT.Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.

(3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B UPT.Puskesmas kepada PPKD.

(4) SP3B UPT.Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana Kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenan.

(5) Berdasarkan SP3B UPT.Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B UPT.Puskesmas

(6) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT.Puskesmas berdasarkan SP2B.

BAB III
PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 6

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT.Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
   a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
   b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada UPT.Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh Per Seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar selisih dari besaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan.

BAB IV
JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI

Pasal 7

(1) Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT.Puskesmas.

(2) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. calon PNS;
   b. PNS;
   c. PPPK;

d. peserta Program Internsip;
e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. Pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh kepala dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
b. Kehadiran

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
a. Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
b. Tenaga Medis peserta program internsip di beri nilai 75 (tujuh puluh lima);
c. Tenaga Apoteker atau tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
d. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
e. Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
f. Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
g. Asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
h. Tenaga Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, Tenaga Kontrak Daerah (Sopir, Pramusaji, Cleaning Service, Penjaga Kantor) diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
i. Tenaga peserta program penugasan khusus termasuk Nusantara Sehat di beri nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaan

(5) Tenaga sebagaimana yang dimaksud ayat (4), yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut :
a. Tambahan nilai 200 (dua ratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala UPT.Puskesmas;
b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
c. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan;
d. Tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Penerima Pembantu;
e. Tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Inventaris Pembantu;

f. Tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai P.Care;

Pasal 8

(1) Tenaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), yang merangkap tugas sebagaimana penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.

(2) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) yang memiliki masa kerja :

a. Kurang dari 5 (lima) tahun diberi nilai 2, 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) ;
c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
f. Masa kerja bagi tenaga honor daerah, PTT Pusat atau Tenaga dengan perjanjian kerja dengan pemerintah masa kerjanya dihitung sejak diangkat dan tidak pernah putus, apabila pernah putus, maka masa kerjanya dihitung sejak masa kerja periode terakhir hingga kondisi saat ini.

(3) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:

a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
c. Alpa atau tidak hadir, izin melebihi dua hari akan dipotong 1 (satu) poin per harinya.

(4) Ketidakhadiran akibat sakit dengan dibuktikan oleh surat keterangan dokter, dan atau/ penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Ketidakhadiran akibat izin maksimal 2 (dua) hari dengan dibuktikan oleh surat izin oleh atasan langsung, dan/atau cuti yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(6) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Presentasi Kehadiran	X	⌜ ⌞	Jenis Ketenagaan	+	Masa Kerja	+	Rangkap Tugas Administrasi	+	Tanggung Jawab Program yang Dipegang	⌝ ⌟

Total Jumlah Seluruh Point = Dana Jasa X Jumlah Pelayanan

Keterangan :

Presentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

(7) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan harus memperhitungkan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(8) Format perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI

Pasal 9

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk :
   a. Biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
   b. Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Belanja barang operasional terdiri atas
      1. Pelayanan kesehatan dalam gedung;
      2. Pelayanan kesehatan luar gedung;
      3. Pelayanan rujukan pasien;
      4. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
      5. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
      6. Administrasi, koordinasi program, dan sistim informasi;
      7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
      8. Pemeliharaan sarana dan prasarana
   b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal standar dan fitofar maka secara terbatas, dengan persetujuan Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 11

(1) UPT.Puskesmas mengajukan klaim dana non kapitasi kepada BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di UPT.Puskesmas;

(2) Pembayaran dana non kapitasi oleh BPJS Kesehatan langsung ke rekening UPT.Puskesmas;

(3) Pembayaran dana non kapitasi oleh BPJS Kesehatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN

(2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD Dinas Keseshatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.

(3) Dalam hal Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 13

(1) Dana hasil klaim non Kapitasi yang dbayarkan BPJS seluruhnya akan disetor ke kas daerah oleh UPT.Puskesmas;

(2) Dari dana yang disetor ke kas daerah, 90% akan dipergunakan untuk jasa pelayanan dan biaya operasional di UPT.Puskesmas dan 10% menjadi pendapatan Daerah;

(3) Pemanfaatan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Klaim Rujukan dan Prolanis dikembalikan 100% ke puskesmas.

b. Untuk klaim rawatan dan persalinan dikembalikan 70% ke puskesmas, 60% untuk jasa dan 40% untuk operasional.

BAB VIII

JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 14

(1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), huruf b diperuntukkan untuk Jasa Medis, Paramedis, Non Kesehatan serta Jasa Manajemen, Operasional di UPT.Puskesmas dan jaringannya dengan rincian sebagai berikut :

a. jasa Tenaga Medis

b. jasa Tenaga Paramedis

c. jasa Tenaga Kesehatan Non Medis atau Penunjang Medis

d. jasa Tenaga Non Kesehatan

e. jasa Manajemen, dan Biaya Operasional UPT.Puskesmas

1. Jasa Manajemen :

a) Jasa Kepala UPT.Puskesmas;

b) Jasa Bendahara JKN;

c) Jasa Kepala Ruang Perawatan dan Koordinator Bidan;

d) Jasa Tata Usaha / Staf Manajemen.

2. Biaya Operasional UPT.Puskesmas salah satunya iuran BPJS sebesar 4 (empat) % atas jasa layanan

(2) Setiap tenaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinilai sebagai berikut :

a. Pembagian jasa pelayanan persalinan

1. Persalinan yang dilakukan di puskesmas :

a) Pimpinan puskesmas diberi nilai 13 poin

b) Bendahara diberi nilai 7 poin

c) Dokter penanggungjawab diberi nilai 20 poin

d) Karu kamar berslinan/poned diberi nilai 10 poin

e) Pelaksana/penolong persalinan diberi nilai 45 poin

f) P-Care diberi nilai 5 poin

2. Persalinan yang dilakukan pada puskesmas pembantu :

a) Pimpinan puskesmas diberi nilai 10 poin

b) Bendahara diberi nilai 5 poin

c) Dokter penanggung jawab jika petugas meminta konsul diberi nilai 5 poin

d) Pelaksana/penolong diberi nilai 75 poin

e) P-Care diberi nilai 5 poin

b. Pembagian jasa pelayanan KB

1. Pimpinan unit kerja puskesmas diberi nilai 7 poin
2. Bendahara diberi nilai 5 poin
3. Pelaksana / Penolong diberi nilai 85 poin
4. P-Care diberi nilai 3 poin

c. Pembagian jasa rawatan puskesmas

1. Pimpinan unit kerja puskesmas diberi nilai 10 poin
2. Bendahara diberi nilai 5 poin
3. Dokter Penanggung Jawab diberi nilai 20 poin
4. Karu / Kepala Ruangan Rawatan diberi nilai 10 poin
5. Petugas Rawatan diberi nilai 50 poin
6. P-Care diberi nilai 5 poin

d. Jasa bagi petugas pendamping rujukan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Solok Selatan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari biaya riil pengeluaran bahan bakar minyak puskesmas keliling/ambulans per tiap kali rujukan;

Jumlah Jasa Pelayanan yang akan diberikan dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Jumah diterima} \times \frac{\text{Poin per orang}}{\text{Total poin}} = \text{Jumlah Uang}$$

Pasal 15

(1) Biaya operasional UPT.Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung UPT.Puskesmas dan jaringannya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap peserta, meliputi :

a. Biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pendukung pelayanan kesehatan di sarana kesehatan;
b. Pengadaan alat tulis kantor, penggandaan;
c. Pengadaan suku cadang Ambulan
d. Pengadaan komputer dan suku cadang
e. Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas petugas kesehatan

(2) Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila bahan medis habis pakai/obat yang dibutuhkan tidak tersedia di instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, dan dapat dibeli di toko obat/apotik terdekat, sesuai dengan survei harga pasar dan terdaftar dalam formularium nasional serta tergolong dalam obat generik.

(3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti nota dari pihak penyedia.

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, wajib menyertakan dokumentasi/foto.

(5) Ketentuan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

(1) Kepala UPT. Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.

(2) Bendahara JKN UPT. Puskesmas mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang sah.

(3) Pembayaran dan Pembukuan Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT.Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 27 Juli 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 49